BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Fungsi organisasi profesi IBI utamanya adalah sebagai pembina dan pengawas yaitu untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan bidan praktik mandiri apakah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Hal ini sangat penting dilakukan untuk terjadinya kesalahan-kesalahan, kecuranganmengantisipasi kecurangan, kelalaian-kelalaian maupun ketidaksengajaan tindakan penertiban bilamana diketahui ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Jumlah anggota IBI Cabang Kabupaten Demak 472 orang, anggota yang melaksanakan praktik mandiri sebanyak 452 orang. Dilakukan penelitian terhadap 54 anggota yang melakukan praktik mandiri sebagai responden, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa IBI telah melaksanakan peran pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri tetapi belum optimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Kesiapan IBI dan Anggotanya dalam Pelaksanaan Permenkes
 1464/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Demak
 - a. Kesiapan IBI

Ikatan Bidan Indonesia Cabang Demak sudah melaksanakan kegiatan sehubungan dengan adanya

Permenkes 1464/2010 dengan melakukan sosialisasi kepada anggota melalui pertemuan IBI ranting, agar seluruh anggota mengetahui bahwa ada peraturan baru dalam pelaksanaan bidan praktik mandiri. Hal ini dilakukan dengan harapan pelaksanaan praktik mengacu pada Permenkes tersebut, meskipun dalam pelaksanaan dilapangan bidan praktik mandiri belum sepenuhnya mematuhi kewenangan yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

Pengurus IBI Cabang Kabupaten Demak tidak mengetahui terdapat kerancuan dalam Permenkes 1464/2010. Selama ini ada ketidakpahaman pengurus IBI bahwa berlakunya Permenkes 1464/2010 tidak menghapus Kepmenkes 900/2002, hal ini merupakan kelemahan hukum. Bila ada masalah terkait pelaksanaan bidan praktik mandiri pengurus IBI cabang Demak berkonsultasi ke pengurus daerah yang ada di Provinsi.

b. Kesiapan Anggota IBI

Sebagian besar anggota IBI sudah mengetahui kewenangannya yang telah diatur dalam Permenkes 1464/2010 tersebut tetapi dalam praktik dilapangan masih banyak bidan yang masih menggunakan acuan dalam Kepmenkes 900/2002 karena merasa lebih nyaman dengan aturan tersebut. Anggota IBI tidak tahu bahwa terdapat kerancuan pada ketentuan Penutup dalam Permenkes 1464/2010, adanya ketidakjelasan

dan kerancuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena berlaku dua peraturan yang berbeda yaitu Permenkes 1464/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Kepmenkes 900/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

2. Peran IBI dalam Pengawasan Bidan Praktik Mandiri Di Kabupaten Demak

Penerapan praktik mandiri bidan di sarana kesehatan sebagian besar (85%) responden setuju untuk mempunyai SIB, SIPB dan SIKB. Sikap anggota IBI terhadap pelaksanaan praktik mandiri mempunyai sikap positif (76%). Hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat dan animo yang tinggi bagi bidan di Kabupaten Demak untuk melakukan praktik mandiri diluar pekerjaan rutin mereka di rumah sakit maupun di Puskesmas. Dari data di atas menunjukkan bahwa sangat penting bagi IBI untuk bisa melaksanakan perannya disemua tingkat pelayanan baik disarana kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit) maupun bidan yang melakukan praktik mandiri.

Tanggapan anggota IBI terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh IBI sudah (79 %). Ini membuktikan bahwa sudah ada upaya baik dari organisasi profesi IBI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri.

Jadi dalam hal ini kedudukan IBI adalah sebagai salah satu unsur pengawas yang mendapatkan atribusi dari Permenkes 1464/2010. Berdasarkan peran IBI dalam pengawasan terhadap bidan praktik mandiri belum dapat dilaksanakan secara optimal baik ditinjau dari fungsi organisasi, segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, maupun dari segi saat/waktu dilaksanakannya pengawasan. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Ditinj<mark>au dari Sud</mark>ut Or<mark>ganisas</mark>i Pro<mark>fesi (IBI)</mark>
 - Kurang optimalnya organisasi profesi dalam melaksanakan peran pengawasan bidan praktik mandiri karena keterbatasan SDM, biaya, waktu dan tenaga. Sebagaimana diuraikan di atas jumlah pengurus IBI sebanyak 25 orang dirasa kurang, untuk kegiatan peran pembinaan dan pengawasan membutuhkan biaya operasional, pengurus IBI bekerja paruh waktu dan luas cakupan dan jumlah anggota yang besar membutuhkan tenaga yang cukup untuk menjalankan peran tersebut di atas.
- b. Masih rendahnya kesadaran dari anggota profesi bidan, tentang kesadaran hukum untuk melakukan bidan praktik mandiri, hal ini tampak dengan masih adanya bidan yang melaksanakan praktik mandiri tanpa registrasi dan legislasi.

c. Ditinjau dari sudut masyarakat

Masyarakat yang sebagian besar masih dalam ketegori masyarakat menengah kebawah, dengan struktur sosial pedesaan belum bisa membedakan pelayanan bidan praktik mandiri yang berkualitas dalam arti pelaksanaan praktiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar pelayanan dan standar profesi.

d. Ditinjau dari sudut pemerintah

Belum ada perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah secara khusus yang mengatur tentang pelaksanaan bidan praktik mandiri, sehingga aturan-aturan yang belum tercantum dalam Permenkes dapat mengacu ke peraturan tersebut.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Untuk menjamin kepastian hukum bagi bidan praktik mandiri di Kabupaten Demak diperlukan aturan yang jelas (Perda Kabupaten), karena rumusan Permenkes 1464/2010 bagian Penutup ada kerancuan dan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena yang berlaku ada dua peraturan yang berbeda yaitu Permenkes 1464/2010 dan Kepmenkes 900/2002.

2. Bagi Dinas Kesehatan

Agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bidan praktik mandiri bekerjasama dengan IBI untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

3. Bagi IBI

- a. Peran regulasi ditingkatkan:
 - 1) Bidan / anggota yang tidak melaksanakan Permenkes:

 ditegur, dibina dan diberi hukuman (punishment), misalnya
 disarankan tidak melakukan praktik sebelum memenuhi
 SIB/SIPB.
 - 2) Membuat sistem pengawasan-pengendalian dengan membentuk satuan petugas pengawasan-pengendalian dan pembinaan. Hal ini untuk mengatasi kendala ketenagaan.
- b. IBI hendaknya konsisten terhadap pelaksanaan program yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas.

4. Bagi Anggota IBI

Anggota IBI seharusnya sadar tentang hukum dan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan bidan praktik mandiri, bagi anggota IBI yang belum mempunyai SIB / SIPB untuk segera mengurus secepatnya, bagi anggota IBI yang tidak memenuhi persyaratan untuk SIPB pada Permenkes 1464/2010 dilakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan ujian kompetensi bersertifikat.

5. Bagi Pimpinan Instansi Pendidikan Kebidanan

Untuk instansi pendidikan kebidanan yang mempunyai otonomi dalam pengembangan kurikulum, agar dapat memasukkan muatan hukum terutama standar praktik, standar profesi dan peraturan perundang-undangan tentang kebidanan dalam pendidikan. Ikut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri sesuai amanat Permenkes 1464/2010.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya dibatasi peran IBI dalam fungsi pengawasan saja, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dan mengembangkan peran IBI yang lain, baik peran imperatif maupun fakultatif, agar terdapat gambaran yang nyata dalam pelaksanaan peran organisasi profesi IBI.